

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama islam adalah agama yang sangat luas dan agama yang sangat indah. Disebut sebagai agama yang indah dan agama yang sangat luas dikarenakan islam tidak hanya membahas persoalan bagaimana cara hambanya beribadah kepada tuhanNya, melainkan didalam agama islam terdapat banyak sekali segala jenis yang berkaitan dengan kehidupan makhluknya yang mana manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan yang paling mulia.

Setiap orang islam, semua pekerjaan yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan kehendak alloh SWT sebagai realisasi dan keimanan kepada-Nya. Manusia adalah makhluk Alloh SWT yang paling mulia karena diberikan kelebihan daripada makhluk lainnya yaitu berupa akal fikir, namun manusia tetaplah makhluk Allah yang tidak abadi atau kekal karena manusia adalah bersifat fana berarti rusak. Dengan maksud manusia akan mengalami sebuah kematian, dan itu tidak ada satu pun orang yang tahu kapan ajal datang.

Di dalam agama Islam terkait dengan hubungan sesama manusia yang harus segera di lakukan salah satunya adalah seperti halnya sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait dengan pembagian harta waris. Harta warisan adalah adanya harta waris setelah terjadinya peristiwa

kematian. Dengan adanya peristiwa kematian inilah maka manusia akan meninggalkan anak harta bendanya, saudaranya, bahkan seluruh kenikmatan di dunia harus ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang dibawa sedikitpun. Semua itu tidak akan bisa dibawa di akhirat hanya saja amal perbuatannya yang bisa membawa mereka menghadap kepada Allah SWT.

Oleh karena itu sudah fitrahnya jika ada seseorang yang tutup usia muncullah permasalahan terhadap apa yang ditinggalkannya. Tidak jarang ada persengketaan antara saudara kandung dikarenakan permasalahan yang timbul dikarenakan tidak jelasnya kepemilikan dengan harta yang ditinggalkan (si mayat/ pewaris) tersebut, dan di sinilah letak urgensi aturan hukum Islam tentang harta waris haruslah diperjelas dan ditetapkan.

Secara garis besar Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta yang telah ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia dengan kata lain pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.

Untuk itu ada beberapa istilah dalam fikih mawaris, yaitu:²

1. **Waris** adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak

Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal .4 – 5.

mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *zawu al-arham*,

2. **Muwaris**, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya,
3. **Al-irs**, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat,
4. **Warasah**, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris,
5. **Tirkah**, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup

Hukum kewarisan adalah aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah yaitu aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang muncul sebagai akibat dari suatu kematian.³ Sistem kewarisan sudah muncul sejak islam belum ada yaitu pada zaman jahiliyah. Orang-orang pada zaman jahiliyah dalam pembagian harta warisan masih berpegang teguh kepada adat istiadat yang sudah diwarisi oleh nenek moyang

³ Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 1-2

mereka.⁴ Yang mana adat yang biasa di pakai oleh orang jahiliyah tersebut yaitu seorang anak-anak dan wanita tidak diperbolehkan mendapatkan warisan. Kemudian, setelah islam datang, islam mengubah dengan merubah secara mendasar hukum kewarisan pada zaman jahiliyah yang melarang wanita dan anak-anak tidak diperbolehkan mendapatkan warisan yang diatur didalam Al-Qur'an pada surat An-Nisaa dan surat lainnya yang mengatur tentang hukum kewarisan islam.⁵

Sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu :

1. Pernikahan,

Hubungan pernikahan yang memiliki arti suami dan istri dalam rumah tangga dapat saling mewarisi. Suami dapat mewarisi harta yang di tinggalkan istri. Begitu sebaliknya Istri dapat mewarisi harta peninggalan dari suaminya yang sudah meninggal. Suami istri yang saling mewarisi disebabkan oleh perkawinan tentu memiliki syarat juga agar dapat menjadi ahli waris dalam perkawinan, diantara syaratnya yaitu; perkawinan yang sah dan perkawinan yang masih utuh. Maksud dari perkawinan yang masih utuh tersebut adalah perkawinan tersebut masih ada ikatan suami istri pada saat pembagian harta warisan.

⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 2014), hal. 15.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, hal 7.

2. Hubungan kekerabatan,

Salah satu sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia yaitu terdapat hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

3. Wala' (pemerdekaan budak)

Wala' adalah kekerabatan atau hubungan keluarga yang dibentuk secara syar'i karena seseorang memerdekakan budak. Kekerabatan ini sama seperti nasab, tidak bisa dijual ataupun dihibahkan. Rasulullah SAW bersabda:

“Wala adalah suatu hubungan kekerabatan seperti hubungan kekerabatan berdasarkan nasab”.

Hukum waris dalam wala sama dengan nasab. Jika budak yang telah dimerdekakan meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris dari nasabnya, maka orang yang memerdekakan dan kerabatnya menjadi ahli warisnya.

4. Hubungan sesama Islam.

Sedang dalam hubungan seseorang dapat menerima harta warisan belum menjamin secara pasti ia mendapat kewarisan karena adapula penghalang seseorang mendapatkan harta warisan, yaitu ; pembunuhan, berlainan agama, perbudakan, dan berlainan negara.⁶

⁶ Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, , (Jakarta :Sinar merdeka,2017) hal. 72

Agama Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur secara detail dan sangat berhati hati mengenai dengan pembagian harta peninggalan, hal tersebut dikarenakan banyaknya antara ahli waris saling bermusuhan dan terpecah belah, dikarenakan merasa kurang adil pembagian yang di berikan.⁷

Bagian dari salah satu hukum perdata secara keseluruhan adalah hukum waris. Hukum waris tersebut sangat kuat sekali kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, disebut kuat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dikarenakan setiap raga manusia pasti mengalami hukum yang disebut kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya yaitu masalah atau pengurusan tentang hak dan kewajiban seseorang yang meninggal tersebut.⁸

Di dalam hukum waris terdapat asas yang berlaku bahwasannya tidak hanya peralihan harta kekayaan saja yang berpindah, melainkan hak dan kewajiban seorang yang meninggal tersebut jadi semua urusan, kewajiban dan hak seseorang yang meninggal tersebut sudah berpindah tangan kepada ahli waris tersebut.

Di Indonesia belum ada hukum yang mengatur waris secara Nasional, maka dari itu di Indonesia terdapat beberapa sistem yang dapat

⁷ Syahrinal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 196

⁸ M.Idris Ramulyo *Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XII Maret 1982*, (Jakarta:FHUI, 1982), h. .154

di pakai kalangan masyarakat Indonsia antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Beberapa sistem tersebut salah satunya dapat dipakai di kalangan masyarakat digunakan untuk pembagian harta warisan yang di pandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.

Harta seorang non muslim yang sudah meninggal kemudian diberikan kepada anak asuh muslim perspektif hukum islam dan hukum positif itu sudah ada bahasannya. Yang belum ada adalah pandangan ulama' menanggapi permasalahan tentang peralihan harta dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim.

Di dalam desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung terdapat orangtua yang merawat dan juga mengasuh anak. Orang tua tersebut belum memiliki seorang anak pun, dan memang hidup sendiri karena suaminya juga sudah meninggal dunia, Agama orang tua tersebut sudah berpindah dari islam ke katolik. Seiring bertambahnya usia, Ibu asuhnya tersebut menginginkan semua harta yang dia miliki dialihkan nama kepada anak asuhnya tersebut, karena menurutnya tidak ada yang pantas untuk menerima hartanya kecuali anak asuhnya tersebut, namun dikarenakan anak asuhnya tersebut masih memiliki ibu kandung dan ketika mengalihkan nama anak tersebut masih belum masuk kedalam kategori nama yang boleh ditulis di dalam sertifikat, maka dengan orang tua asuhnya tersebut dialihkanlah dahulu kepada ibu kandung anak tersebut.

Ibu asuh tersebut berpesan kepada ibu kandung anak tersebut dan juga berpesan secara langsung kepada anak kandung tersebut bahwasanya seluruh harta yang dimilikinya akan diberikan kepada anak asuhnya.

Alasan mengapa penulis ingin menulis penelitian ini adalah karena peralihan harta yang peneliti temukan di desa Ringinpitu tersebut dilaksanakan oleh orang tua asuh non muslim dan tanpa ada akad yang jelas.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis akan meneliti lebih lanjut yang akan dijadikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pandangann Ulama’ Tulungagung Tentang Peralihan Harta Dari Orang Tua Asuh Non Muslim Kepada Anak Asuh Muslim (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung)”**

Pengangkatan anak di dalam undang-undang hukum positif belum menyinggung secara jelas namun di dalam hukum islam sudah mengatur Apabila anak angkat atau anak asuh tersebut bisa mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari orang tua asuh, namun fenomena yang terjadi adalah semua harta diberikan kepada anak asuhnya, sedangkan garis keturunan menyamping dari pewaris masih hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan dalam konteks penelitian di atas, penulis akan menguraikan rumusan permasalahan tersebut berupa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur peralihan harta dari orang tua non muslim kepada anak asuh muslim di desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung ?
2. Bagaimana pandangan ulama' Tulungagung tentang prosedur peralihan harta dari orang tua non muslim kepada anak asuh muslim di desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung ?
3. Bagaimana hukum islam mengatur peralihan harta dari orang tua non muslim kepada anak asuh muslim di desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur peralihan harta dari orang tua non muslim kepada anak asuh muslim di desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama' Tulungagung tentang prosedur peralihan harta dari orang tua non muslim kepada anak asuh muslim di desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung.
3. Untuk mengetahui hukum islam mengatur terkait peralihan harta dari orang tua non muslim kepada anak asuh muslim di desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang peneliti cantumkan, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti ini,

terbagi dalam dua kategori yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari peneliti ini penulis berharap agar penelitian ini memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan peralihan harta dari orang tua non muslim kepada anak asuh muslim menurut pandangan ulama'

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti terdahulu

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan tambahan untuk hasil penelitian yang sudah ada dan agar bisa membandingkan dengan penelitian terdahulu terkait dengan pandangan ulama' tentang peralihan harta dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat supaya peneliti lebih mengerti tentang peralihan harta dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim dan supaya penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diketahui

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya yang juga tertarik ingin meneliti dengan tema yang sama, penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumber inspirasi dan referensi.

d. Bagi UIN SATU Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap supaya dapat menambah wawasan keilmuan, dan mengembangkan kajian serta dapat menambah literatur bagi perguruan tinggi pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa hukum UIN SATU Tulungagung. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai aplikasi untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum Islam maupun hukum positif.

E. Penegasan Istilah

Dalam penulisan penelitian tidak terjadi kesalahan pemahaman penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, adapun istilah dalam penelitian ini, terbagi dalam dua kategori yakni penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Secara Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Pandangan Ulama Tulungagung Tentang Peralihan Harta Dari Orang Tua Asuh Non Muslim Kepada Anak Asuh Muslim “(Studi Kasus Di Desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung)

a. Peralihan Harta

Peralihan harta adalah mengalihkan harta atas nama orang pemilik harta kepada calon pemilik harta kemudian dengan cara mengubah nama orang pemilik lama di dalam surat sertifikat, diganti dengan nama calon pemilik baru harta tersebut. Pengertian tentang beralih merupakan suatu

peralihan hak yang dikarenakan pemilik hak telah meninggal dunia maka haknya dengan sendirinya beralih kepada orang lain.⁹

b. Ulama'

Ulama adalah beliau yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balagh dan sebagainya.¹⁰ Menurut ensiklopedia islam, ulama' yaitu orang islam yang mempunyai ilmu agama dan pengetahuan, yang mana dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Penulis ingin mewawancarai beberapa ulama' di Tulungagung yaitu: Ulama' NU, Ulama' LDII, Ulama' MUI dan Ulama' Muhammadiyah.

c. Anak Asuh

Anak Angkat adalah Anak yang haknya dipindahkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹¹

d. Orang tua asuh

⁹Efendi Bachtar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta : Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya, 1990)

¹⁰ Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 12.

¹¹ [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014)

Menurut Iver dan Page suatu keluarga dirumuskan sebagai kelompok sosial terkecil yang mencakup ayah, ibu dan anak. Secara umum keluarga termasuk organisasi yang terbentuk lebih dari satu anggota dan mempunyai ukuran yang minimum yang berawal dari pihak pihak yang mengadakan suatu ikatan. Pada hakikatnya keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (adopsi) yang diatur melalui pernikahan searah dalam keturunannya yang merupakan satuan yang khusus.¹²

e. Muslim dan Non Muslim

Interaksi antara muslim dengan non muslim tertera dalam sejarah tentang hubungan Nabi Muhammad dan umat Islam dengan kaum Nashrani dan Yahudi. Bahwa Islam mengakui pluralitas agama dan tidak melakukan pemaksaan dalam berdakwah. Islam tidak datang untuk menghabisi dan memusnahkan agama lain, melainkan agar para pemeluk agama saling hidup damai berdampingan dan bekerja sama. Terlebih dalam masalah interaksi sosial (*mu'amalah*) dan pergaulan sehari-hari dengan orang kafir, Islam mengajarkan keluwesan dan sikap saling menghargai¹³

2. Secara Operasional

¹² Dedy Siswanto, *Anak Dipersimpangan Sosial Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Surabaya : Airlangga University Press, 2020)

¹³ Akhmad Zaeni, *Interaksi antara Muslim dengan Non Muslim dalam Perspektif Islam, vol. 1 nomor 1* (2019)

Suatu fenomena yang terjadi ditengah masyarakat di desa Ringinpitu bahwasanya seorang orang tua asuh non muslim mengalihkan hartanya kepada anak asuh muslim dan masih ada ahli waris dari keturunan menyamping. Penulis membahas fenomena terkait peralihan harta dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim di desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung bagaimana pandangan ulama' menanggapi terkait peralihan harta orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Untuk memahami pembahasan skripsi ini perincian sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari : konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, pembatasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Teori meliputi : tentang deskripsi teori, kajian penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari : pendekatan pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian diantaranya terdiri dari paparan data, temuan penelitian, dan analisis data.

BAB V Pembahasan dari hasil paparan data.

Bab VI Penutup dari keseluruhan pembahasan-pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.